

MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penerimaan pelaporan pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran




ALUR PROSES SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan data dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan.

Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, Komisi Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Direksi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris.

Alur proses Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran



PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, *email*) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, WBS juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap.

IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWING SYSTEM TAHUN 2016

Selama tahun 2016, pelaporan pelanggaran yang masuk adalah sebanyak 15 laporan. Dari 15 laporan pelanggaran yang masuk, sebanyak 15 laporan atau seluruhnya telah ditindaklanjuti sampai dengan proses akhir (selesai).

Tabel Jumlah Pelaporan Pelanggaran Tahun 2016 Melalui Sarana Whistleblowing System

Sarana WBS	Jumlah
Telepon	1
SMS	5
Faksimili	-
Situs Web	2
Kotak Pos	-
Surat Elektronik	7
Total	15